

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Adapun permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah kerawanan yang ada pada Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih yang merupakan tahapan Pemilu paling krusial. Dalam konteks ini pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yaitu pada Proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian). Pengawasan Coklit atau bisa disebut dengan Pengawasan Melekat dilakukan untuk memastikan Pantarlih menjalankan prosedur Coklit dengan tepat. Dengan demikian, pada bab ini peneliti akan menyajikan sejumlah landasan teori dan konsep yang jelas, yang akan dijadikan sebagai referensi dalam menganalisis temuan penelitian. Dalam bagian ini dipaparkan tinjauan pustaka yang mencakup teori serta konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pemutakhiran data pemilih dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk memperkuat landasan teoritis. Sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartoni dkk yang berjudul “Perlindungan Hak Memilih dalam Pemilihan Umum melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan” menekankan bahwa pentingnya pendataan pemilih yang akurat serta diperbarui secara berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak konstutusional warga negara. Penelitian ini merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 serta putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa hak memilih harus tetap terjamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Namun, belum optimalnya regulasi teknis mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyebabkan pelaksanaan ditingkat kabupaten/kota belum berjalan maksimal (Kartoni, 2021).

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Abdullah berjudul “Penguatan Ekectoral Justice System pada Bawaslu Menghadapi Pemilu Serentak 2024” menegaskan bahwa strategi penguatan system keadilan pemilu dalam menghadapi kompleksitas Pemilu 2024. Penelitian ini menekankan bahwa Bawaslu, berdasarkan Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun 2017, memiliki peran dalam electoral justice system melalui pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penindakan pelanggaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlunya strategis yang sistematis dan komprehensif untuk menjamin pemilu yang berintegritas dan berkeadilan (Abdullah, 2022).

Adapun penelitian ke tiga yang dilakukan oleh Ade Putra Ode Amane dkk, dengan judul “Langkah dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dalam Tahapan Pemilu” menjelaskan strategi preventif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Peneliti menerapkan metode penelitian lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu Banggai melakukan langkah preventif, antara lain pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) serta kegiatan sosialisasi yang mendorong partisipasi masyarakat, koordinasi kelembagaan bersama stakeholder, serta pengawasan daftar pemilih berkelanjutan termasuk uji petik di 23 kecamatan (Ade Putra Ode Amane dkk, 2022).

Penelitian ke empat, yang dilakukan oleh Zulkifli Sultan dkk, berjudul “Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024” menganalisis peran kinerja pengawasan pemilu dalam meningkatkan kualitas data pemilih di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Bawaslu, KPU, dan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawas pemilu memiliki hubungan positif terhadap kualitas data pemilih, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan peran aktif semua pihak (Sultan & Alqarni, 2024).

Penelitian ke lima, yang dilakukan oleh Sandy Ari Wijaya dkk, berjudul “Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading”. Penelitian ini dilakukan dengan

pendekatan kuantitatif deskriptif yang memanfaatkan data primer sebagai sumber utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Adapun hasil kajian diperoleh bahwa pengawasan telah dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seluruh tahapan berjalan secara kondusif (Wijaya et al., 2024).

Penelitian ke tujuh, yang dilakukan oleh Hazamuddin dkk, berjudul “Implementasi Kewenangan Bawaslu pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan” penelitian tersebut menggunakan metode hukum normative dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai regulasi perundang-undangan sebagai objek penelitian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengamanatkan kewajiban pengawasan kepada Bawaslu, dalam praktiknya pengawasan belum optimal karena KPU Kabupaten/kota hanya memberikan rekapitulasi data tanpa by name by address. Kondisi tersebut membatasi ruang pengawasan Bawaslu dalam pemutakhiran data pemilih (Hazamuddin et al., 2023).

Penelitian ke delapan, yang dilakukan oleh Laksamana Prammana Agung dkk, yang berjudul “Tata Kelola Bawaslu Kota Malang dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Malang)”, menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengawasan tahapan verifikasi factual oleh Bawaslu Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana data diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi terhadap kondisi lapangan, serta pengumpulan dokumen yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengawasan dilakukan melalui penyusunan strategi pengawasan, penguatan pemahaman regulasi, penerbitan surat pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum, pelaksanaan pengawasan melekat terhadap pemilu, serta pelaksanaan uji petik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dilapangan. Tata kelola tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan (Prammana & Untari, 2024).

Penelitian ke sepuluh, yang dilakukan oleh Istanto Bidja, berjudul “Fungsi Pengawasan Partisipatif dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024”

menekankan bahwa pengawasan partisipatif berperan strategis dalam pembentukan hukum pemilu yang responsif, pelaksanaan pengawasan ditingkat lapangan, serta pembentukam budaya hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas (Bidja, 2022).

Penelitian ke sebelas, yang dilakukan oleh Ipa Hafsiyah Yakin dkk, berjudul “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Garut dalam Pengawasan Pemilu Melalui Pelatihan, Teknologi Informasi, dan Sistem Evaluasi Kinerja”. Menekankan bahwa penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Garut melalui pelatihan, simulasi, dan system evaluasi berbasis teknologi informasi dapat meingkatkan pengetahuan regulasi, keterampilan teknis pengawasan, serta motivasi kerja pengawas pemilu. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM berperan penting dalam mendukung efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan pemilu (Yakin & Rusdian, 2025)

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Azry Yusuf dkk, berjudul “Transformasi Bawaslu sebagai Lembaga Penegak Hukum Elektoral Di Afdal” menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam tata kelola penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya yang disebabkan oleh pembagian kewenangan yang tarfragmentasi dalam Sentra Gakkumdu, dualisme pengawturan antara rezim Pemilu dan Pilkada, dan perbedaan mekanisme penanganan pelanggaran (Yusuf et al., 2025). Meskipun Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan tetapi kewenangan yang dimiliki Bawaslu bersifat terbatas (Simbolon & Prakoso, 2025). Berbagai hambatan administratif serta perlakuan yang berpotensi membatasi pemenuhan hak politik warga negara sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan kondisi di lapangan (Y. N. Huda et al., 2025).

Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek perlindungan hak pilih, penguatan electoral justice, strategi pereventif pengawasan, evaluasi kinerja penagwas, serta implementasi kewenanagan Bawaslu dalam pemutakhiran data pemilih. beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya tata kelola pengawasan

dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun demikian, dari berbagai penelitian masih terdapat ruang kajian yang belum spesifik mengkaji pengawasan pemutakhiran data pemilih dalam perspektif *electoral governance* pada level kabupaten/kota secara empiris dan komprehensif. Sebagian penelitian berfokus pada aspek normative, evaluative atau strategi kelembagaan secara umum, sementara penelitian ini menempatkan pengawasan pemutakhiran data pemilih sebagai objek utama analisis dengan menggunakan kerangka *electoral governance*, khususnya pada *rule making*, *rule application*, dan *rule adjudication*.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Tata Kelola Pemilu (*Theory Electoral Governance*)

Tata kelola pemilu merupakan konsep yang menghubungkan prinsip pengelolaan pemerintahan dengan proses pelaksanaan pemilihan umum. Dalam perkembangannya, kajian ini mencakup pengaturan sistem pemilu, kecenderungan perilaku pemilih, serta praktik pemasaran politik dalam kontestasi electoral (Surbakti, 2016). Selain itu, tata kelola pemilu dipandang sebagai serangkaian proses yang saling berkaitan, meliputi perumusan aturan, penerapan aturan dalam penyelenggaraan pemilu, serta proses penyelesaian sengketa atau penegakan aturan melalui mekanisme adjudikasi (Schedler M. d., 2002). Pertama, tahap pembentukan aturan berfokus pada dasar-dasar regulasi dalam proses pemilu. Tahap ini terbagi menjadi dua aspek yaitu aturan yang mengatur kompetisi electoral yang meliputi penentuan formula pemilu, ukuran atau besaran daerah pemilihan, penetapan batas wilayah daerah pemilihan, komposisi lembaga peradilan, jadwal, serta hak politik, dan aturan yang mengatur tata kelola pemilu, meliputi registrasi pemilih dan peserta pemilu, pengaturan dana kampanye, kegiatan pemantauan pemilu, penyusunan desain surat suara, serta proses pelaksanaan pemungutan suara. Tahap kedua tata kelola pemilu yang menitikberatkan pada implemmentasi regulasi yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemilu. Ketiga, tahap adjudikasi, yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu dan penyelesaian perselisihan, mencakup pengajuan dan penanganan sengketa hingga penetapan akhir hasil pemilu.

Dalam kajian Tata kelola pemilu memiliki empat pendekatan utama, yaitu pendekatan komprehensif adalah pendekatan yang menelaah seluruh rangkaian proses pemilu secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, setiap tahapan pemilu diamati secara sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi penyimpangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu berlangsung. Selanjutnya pendekatan selektif, pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap aspek tertentu dalam proses pemilu. Pendekatan ini tidak mengkaji seluruh tahapan secara keseluruhan, melainkan hanya menyoroti topik-topik tertentu. Kemudian, pendekatan subjektif, pendekatan yang melihat proses pemilu dari sudut pandang pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran atau ketidakadilan penyelenggaraan pemilu. Adapun pendekatan tidak langsung, pendekatan yang menilai kualitas pemilu terhadap hasil yang diperoleh.

2.2.2 Pemutakhiran Data Pemilih

Salahsatu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah proses pemutakhiran data pemilih. Tahapan ini menjamin bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu memiliki tingkat ketepatan dan pemutakhiran yang baik. Keberadaan data pemilih yang valid menjadi dasar dalam menjamin terpenuhinya hak politik warga negara. Berdasarkan keentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan Daftar Pemilih Potensial (DP4) (Asy'ari, Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih , 2017).

Pengawasan terhadap proses Pembaruan Data dan Penetapan Daftar Pemilih mencakup beberapa aspek utama:

A. Pelaksanaan Pengawasan

1. Indeks Kerawanan (IKP)

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, terdapat jumlah potensi kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Potensi kerawanan tersebut antara lain kelalaian Pantarlih dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, adanya pemilih baru yang telah memenuhi syarat usia memilih, wilayah perbatasan dengan kecamatan lain yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data, potensi pemilih ganda. Keberadaan pemilih yang tidak dikenal atau tidak aktif, keberadaan nama pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih masuk dalam daftar pemilih, serta pemilih yang memiliki status sebagai anggota TNI atau Polri yang tidak memiliki hak pilih.

2. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan tersebut, Panwaslu Kecamatan dan PKD melaksanakan perencanaan pengawasan yang difokuskan pada beberapa tahapan. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian, termasuk metode dan prosedur yang digunakan. Selain itu, pengawasan juga mencakup keakuratan dan validitas data pemilih, serta tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara hingga DPSHP akhir, guna memastikan bahwa seluruh proses dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah satu unsur dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai bukti identitas resmi pemilih. proses pelayanan e-KTP dilakukan melalui perekaman data dikantor kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota. Pelaksanaan pelayanan ini bergantung pada partisipatif aktif masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiki KTP-el dengan

datang langsung ke tempat pelayanan guna melakukan perekaman data kependudukan. Pelayanan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat yang wajib memiliki KTP untuk hadir langsung di tempat pelayanan e-KTP.

Namun, di era modern peningkatan mobilitas penduduk seringkali menyebabkan banyak individu tinggal diluar domisili tanpa mengurus perpindahan administrasi, sehingga data kependudukan menjadi kurang tertata. Di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa penduduk yang berpindah domisili wajib mengurus surat keterangan pindah dari wilayah asal sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan. Idealnya, setiap perubahan data kependudukan, terutama terkait perubahan yang berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) segera dilaporkan kepada pemerintah, karena informasi tersebut berpengaruh terhadap pembaruan dan keakuratan data dalam sistem basis data kependudukan. Dalam konteks pemilu, perubahan data penduduk ini sangat berpengaruh pada penyusunan daftar penduduk potensial pemilu (DP4). Sebab salah satu syarat untuk masuk DPT adalah status domisili pada kabupaten tempat Pemilu atau Pilkada diselenggarakan, yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP sebagai dokumen identitas kependudukan.